

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0140710

Lampiran:

Perihal

; Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT KHARISMA AMBHARA SAKTI

Kepada Yth.

Notaris DEWANTARI HANDAYANI, SH, MPA

JL.PONDOK PINANG RAYA NO.3

DKI JAKARTA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 89 Tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris DEWANTARI HANDAYANI, SH, MPA, berkedudukan di DKI JAKARTA, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, PT KHARISMA AMBHARA SAKTI, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Mei 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 30 Mei 2017

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068995.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 30 Mei 2017 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

"Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ini dicetak dari SABH".

Jakarta, 30 Mei 2017

Jakarta, 30 Mei 2017

Jakarta, 30 Mei 2017

DEWANTARIHANDAYANI, S.H., MPA)



NOTARIS Dewantari Handayani, SH, MPA

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Tanggal 8 Januari 2003 No. C-05. HT. 03.02-Th. 2003

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI

Tanggal: 29 Mei 2017.

Nomor : 89.


Jl. Pondok Pinang Raya No. 3 Jakarta Selatan 12310 Telp. : (021) 765-1859, 751-4828

e-mail: dewantari@notaris-jakarta.com, dewantari_h@yahoo.com

Kabtor Notaris/PPAT DEWANTARI HANDAYANI, SH, MPA. Jl. Pondok Pinang Raya No. 3, Jakarta Selatan Teip. 821 - 7651859, 7514828, 70788014

PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI

Nomor: 89.





28-09-2010 (dua puluh delapan September dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat di hadapan SUPRAPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) Nomor ------AHU-50942.AH.01.02.Tahun 2010 (selanjutnya dalam akta ini disebut -----"Perseroan"), telah diambil keputusan-keputusan yang akan disebutkan di bawah -Bahwa Keputusan Resolusi Sirkular Pemegang Saham PT. KHARISMA -----AMBHARA SAKTI, berkedudukan di Jakarta Selatan Sebagai Pengganti Rapat ----Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan telah ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan tertanggal 17-05-2017 (tujuh belas Mei dua ribu tujuh belas) (untuk selanjutnya disebut -----"KEPUTUSAN"), aslinya turut dilekatkan pada minuta akta ini. -------Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, KEPUTUSAN tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah -dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. ------Bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh para pemegang saham Perseroan ----Untuk menyatakan isi dari KEPUTUSAN tersebut dalam suatu akta -----Notaris, hal mana akan dilakukan dengan akta ini. ------Selanjutnya penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut menyatakan ---bahwa KEPUTUSAN tersebut dibuat dengan maksud dan tujuan untuk ----memberikan persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan -----Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sejak ----berakhirnya kepengurusan sesuai akta tertanggal 28-09-2010 (dua puluh delapan September dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat di hadapan SUPRAPTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tersebut, sebagai berikut: -----

-Direktur :	penghadap Tuan RADEN KUKUH APRIYANTO;						
-Komisaris :	Tuan ABANG ERWIN HARMAIN, lahir di Palembang, pada						
	tanggal 03-11-1948 (tiga November seribu sembilan ratus						
	empat puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,						
	bertempat tinggal di Provinsi Banten, Jalan Palem FB I Nomor						
	2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan						
	Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang						
	Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor						
	Induk Kependudukan 3674050311480001;						
-Sehingga dalam	KEPUTUSAN tersebut para pemegang saham Perseroan telah						
menyetujui dan me	engambil keputusan-keputusan sebagai berikut :						
Mengangkat ker	nbali penghadap Tuan RADEN KUKUH APRIYANTO sebagai -						
Direktur dan Tu	uan ABANG ERWIN HARMAIN tersebut sebagai Komisaris						
sesuai dengan	sesuai dengan yang diatur pada pasal-pasal masa jabatan Direksi / Komisaris						
menurut Undan	g-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)						
-Akhirnya penghad	dap dengan ini menyatakan :						
a. Memberi kuasa	kepada karyawan kantor Notaris untuk memberitahukan atas						
perubahan da	ta Perseroan tersebut kepada pihak yang berwenang, untuk						
keperluan ters	ebut, Penerima Kuasa berhak menghadap kepada instansi yang						
berwenang, m	inta dan/atau memberikan keterangan, membuat/membuatkan						
dan menanda	tangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta						
selanjutnya be	rbuat segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk						
maksud terseb	ut, tidak ada tindakan yang dikecualikan;						
b. serta menjamii	n kebenaran identitas dan tanda tangan yang dibubuhkan dalam						
KEPUTUSAN	tersebut, dan penandatanganan KEPUTUSAN tersebut						
menunjukan b	pahwa keputusan yang diambil tersebut telah disetujui dengan						
suara bulat ol	eh para pemegang saham Perseroan;						
c. Telah mengert	i dan memahami isi akta ini dan penghadap menyatakan						

		dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda					
		pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab					
		sepenuhnya atas hal tersebut, oleh karenanya penghadap membebaskan					
		saya, Notaris serta saksi-saksi dari segala persoalan hukum yang mungkin					
		timbul di kemudian hari dikarenakan identitas dan dokumen-dokumen					
		tersebut ternyata tidak benar					
		= DEMIKIAN AKTA INI =					
-[Dib	ouat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal serta pada jam seperti					
di	se	ebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :					
1.	.	Nyonya FITRI SENJAYANI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal -					
		08-10-1975 (delapan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),					
		Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan					
		Cenderawasih, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 05, Kelurahan Cipayung,					
		Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda					
		Penduduk nomor: 3674044810750002;					
2.00		-untuk sementara berada di Jakarta					
2.		Nyonya YUS SUWANDARI SUSILOWATI, lahir di Sragen, pada tanggal					
[09-05-1981 (sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu),					
		Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kebagusan Besar,					
		Nomor 32, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Kebagusan,					
		Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk					
		Nomor 3174044905810006					
-k	æ	dua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi					
ي(Se	gera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan					
Sá	ak	si-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh penghadap, saksi-saksi dan					
Si	ау	ra, Notaris, dan penghadap turut membubuhkan cap ibu jari pada lembar -					
terpisah yang turut dilekatkan pada minuta akta ini							
<u> </u> -[Dil	ouat dengan tanpa memakai perubahan					

******	Minuta	akta	ini telah	ditandatanga	ıni denga	ın sempurna	gad yan gay yang yan bid	, that all the spirit and this fact, for first first from that that this first	•
	DIBER	IKAN	SEBAG	AI SALINAN	YANG S	AMA BUNYI	INYA.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	

